

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Audit delay adalah selang waktu antara tanggal akhir periode laporan keuangan (biasanya 31 Desember) dan tanggal penerbitan laporan audit oleh auditor independen. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan audit, maka semakin besar audit delay yang terjadi. Audit delay memberi pengaruh atas ketepatanwaktuan dalam penyampaian informasi atas suatu laporan keuangan. Selain itu, audit delay juga dapat memberi pengaruh atas tingkat relevansi atas suatu informasi. Lama waktu yang auditor perlukan demi diselesaikannya proses audit sejalan dengan lama audit delaynya. Laporan keuangan yang mengalami keterlambatan dalam publikasinya dapat mengindikasikan terdapat suatu masalah pada laporan keuangannya, yang membuat penyelesaian audit menjadi lebih lama. Keterlambatan ini tentu menimbulkan kekhawatiran bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya karena dapat memengaruhi transparansi dan kualitas pengambilan keputusan.

Keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan oleh perusahaan dapat disebabkan oleh lamanya proses penyelesaian audit oleh auditor. Proses audit membutuhkan waktu yang cukup panjang karena auditor harus melaksanakan berbagai prosedur untuk memperoleh bukti yang cukup guna mendukung opini audit yang akan disampaikan. Durasi audit ini dapat diukur dari selisih antara tanggal akhir periode laporan

keuangan, yang umumnya jatuh pada 31 Desember, dan tanggal penerbitan laporan audit yang paling lambat dilakukan pada akhir bulan Maret (31 Maret) (Lina & Putri, 2022).

Pencatatan keuangan di suatu instansi atau perusahaan merupakan aspek yang sangat krusial. Laporan keuangan sendiri merupakan output akhir dari proses akuntansi dan berperan sebagai alat untuk memantau kinerja serta menyusun kebijakan perusahaan yang relevan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk karyawan. Agar dapat memenuhi fungsinya dengan baik, laporan keuangan harus disusun secara akurat, berdasarkan fakta, dan melalui proses pemeriksaan yang menyeluruh. Laporan ini memiliki periode pelaporan tahunan dan wajib dipublikasikan secara rutin, karena ketepatan waktu dalam penyajiannya memengaruhi efektivitas laporan tersebut. Jika terjadi keterlambatan dalam publikasi, hal ini dapat menimbulkan reaksi negatif dari pihak-pihak yang membutuhkan informasi keuangan tersebut, termasuk investor, karena data tersebut digunakan sebagai dasar untuk membuat proyeksi dan keputusan di pasar modal (Rabaiyah *et al.*, 2023).

Agar dapat mempertahankan pencatatannya di BEI, semua perusahaan harus menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada Otoritas Jasa Keuangan dan secara berkala mengumumkan laporan tersebut kepada publik. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 dan Surat Keputusan Direktur BEI Nomor Kep-00015/BEI/01-2021, laporan keuangan tahunan yang telah

diaudit wajib disampaikan paling lambat pada bulan ketiga setiap tahun. Laporan keuangan tersebut wajib diaudit oleh akuntan publik bersertifikat yang merupakan anggota Otoritas Jasa Keuangan. Apabila terlambat menyampaikan laporan keuangan, pelaku usaha akan dikenakan denda sesuai ketentuan OJK Putra *et al.*, (2023). Meskipun OJK dan BEI telah memberlakukan aturan ketat terkait pelaporan laporan keuangan, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dari banyak perusahaan selalu terlambat setiap tahunnya. Jumlah laporan keuangan auditan yang terlambat dari korporasi diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun-tahun mendatang.

Audit delay menjadi fokus kajian karena ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit berperan krusial dalam memastikan transparansi dan tanggung jawab perusahaan kepada pihak-pihak terkait, terutama investor dan otoritas pengawas. Penundaan pelaporan dapat memicu ketidakpastian informasi, mengurangi tingkat kepercayaan pasar, dan mengganggu proses pengambilan keputusan ekonomi yang bergantung pada laporan keuangan. Khususnya di sektor consumer non-cyclicals yang bergerak dalam penyediaan barang kebutuhan dasar, audit delay mencerminkan efektivitas pengelolaan dan kualitas tata kelola perusahaan. Dengan demikian, mengidentifikasi penyebab keterlambatan audit sangat penting guna meningkatkan mutu pelaporan keuangan serta menjaga kredibilitas pasar modal.

Di Indonesia, audit delay masih sering terjadi, termasuk pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor consumer non-cyclicals, yaitu sektor yang bergerak di bidang pemenuhan kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, farmasi, dan barang rumah tangga. Meskipun tergolong sektor yang stabil dan memiliki permintaan konstan, kenyataannya masih terdapat perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan auditan. Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia (BEI), sejumlah emiten dari sektor ini menerima peringatan karena tidak menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, bahkan beberapa di antaranya terkena suspensi sementara. Salah satu contoh kasus audit delay terjadi pada PT Golden Plantation Tbk (GOLL), yang bergerak di industri produk konsumen non-siklikal. Perusahaan ini mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan triwulan III tahun 2018, yang menyebabkan Bursa Efek Indonesia melakukan suspensi perdagangan saham sejak 30 Januari 2019, dan berujung pada delisting saham pada Agustus 2022 (Sumber: Annisa Dwi, 2020)

Audit delay disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan. Faktor internal mencakup elemen-elemen yang ada di lingkungan internal perusahaan, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kondisi di luar perusahaan. Memahami faktor-faktor penyebab keterlambatan audit ini penting untuk menilai efisiensi proses audit. Selain itu, pengetahuan tentang penyebab audit delay juga sangat dibutuhkan oleh investor dan pihak regulator yang sangat mengandalkan

laporan keuangan dalam pengambilan keputusan, Asana Kurnia & Rahayu, (2022). Meninjau persoalan terdapat sebagian besar perusahaan gagal memenuhi tenggat waktu dalam pelaporan keuangannya, sejumlah riset terkait topik relevan juga telah dilakukan dalam mengkaji fenomena Audit Delay. Hal tersebut sering sekali dikaitkan terhadap sejumlah variabel termasuk Pergantian Auditor dan juga Kompleksitas Operasi

Faktor yang bisa mempengaruhi Audit Delay pada perusahaan diantaranya adalah Pergantian Auditor dan Kompleksitas Operasi. Perusahaan yang sering melakukan pergantian auditor maka dapat memperpanjang lamanya proses audit karena auditor baru perlu menyesuaikan diri di perusahaan yang baru dan harus mempelajari karakteristik perusahaan tersebut. Hal tersebut yang dapat menyebabkan proses audit semakin lama (Rahayu & Rani, 2018). Pergantian auditor berdampak positif terhadap terjadinya audit delay, karena perusahaan seringkali membutuhkan waktu untuk menetapkan auditor pengganti yang memiliki kompetensi dan keahlian spesifik sesuai dengan karakteristik usahanya. Ketidakmampuan dalam segera menemukan auditor yang tepat dapat menghambat kelancaran proses audit, sehingga penyusunan dan penyampaian laporan keuangan menjadi tertunda, (Yeanne Colson Tani et al., 2022). Auditor switching adalah pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan, baik atas inisiatif sendiri maupun karena ketentuan yang diatur oleh pemerintah. Pemerintah telah menetapkan auditor switching secara wajib (mandatory) melalui regulasi

dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik, yang kemudian diperbarui menjadi KEP-86/BL/2011 dan mulai berlaku sejak 28 Februari 2011. Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 peraturan tersebut, KAP dapat memberikan layanan audit umum maksimal selama enam tahun berturut-turut, sedangkan auditor individu (akuntan publik) hanya diperbolehkan selama tiga tahun berturut-turut. Selanjutnya, Pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa auditor dan KAP dapat kembali ditunjuk untuk melakukan audit setelah jeda satu tahun buku tidak melayani klien yang sama (Safrihana & Muawanah, 2019).

Proses pergantian auditor merupakan aspek yang penting untuk diperhatikan karena dapat memengaruhi durasi pelaksanaan audit. Pergantian ini dapat terjadi sebagai keputusan perusahaan yang bersifat sukarela maupun karena kewajiban berdasarkan peraturan, termasuk ketentuan rotasi auditor. Auditor yang baru ditunjuk biasanya memerlukan waktu lebih panjang untuk mempelajari karakteristik klien serta sistem yang diterapkan dalam perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan yang mengganti auditor umumnya mengalami keterlambatan dalam proses audit karena auditor baru membutuhkan waktu tambahan untuk memahami kondisi dan lingkungan operasional perusahaan secara menyeluruh (Ariyanti *et al.*, 2022).

Faktor lain yang relevan adalah kompleksitas operasi. Perusahaan pertambangan umumnya memiliki struktur organisasi yang kompleks, anak perusahaan di berbagai wilayah, serta proses produksi yang terintegrasi

dengan rantai pasokan global. Kompleksitas ini meningkatkan volume dan variasi informasi yang harus diaudit, yang secara logis dapat memperpanjang audit delay, Sitorus & Pranata, (2023). Namun, seperti pada pergantian auditor, pengaruh kompleksitas terhadap audit delay juga menunjukkan hasil yang bervariasi dalam studi-studi sebelumnya.

Kompleksitas operasi merupakan jumlah anak perusahaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan tersebut. Menurut Ashton *et al.* (1987), kompleksitas operasi perusahaan dapat memperpanjang audit delay disebabkan auditor akan memerlukan waktu banyak untuk mengaudit anak cabang dari perusahaan terlebih dulu sebelum mengaudit induk perusahaannya dan juga akan meningkatkan biaya untuk mengaudit setiap anak cabang dari perusahaan. Kompleksitas operasional suatu perusahaan muncul akibat adanya pembentukan berbagai departemen dan pembagian tugas berdasarkan banyaknya unit yang berbeda. Ketika organisasi memiliki jenis dan jumlah pekerjaan serta unit yang beragam, hal ini akan menimbulkan tantangan manajerial dan struktural yang semakin rumit. Semakin banyak cabang yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar pula volume informasi yang perlu diungkapkan, sehingga proses audit akan memerlukan waktu lebih lama untuk diselesaikan oleh auditor (Hanif & Ariani, 2023).

Audit fee merupakan biaya yang dibayarkan oleh pihak audit kepada auditor sebagai kompensasi atas jasa audit yang telah diberikan. Jumlah fee ini biasanya ditentukan melalui kesepakatan antara auditor dan auditee

sebelum pelaksanaan audit, dan dituangkan secara resmi dalam surat perikatan. Auditor yang memiliki tingkat profesionalisme dan pengalaman lebih tinggi cenderung memperoleh bayaran yang lebih besar dibandingkan dengan auditor lainnya, (Foster et al., 2021). Audit fee diberikan berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan auditor, yang dalam praktiknya dapat memengaruhi motivasi auditor dalam menjalankan tugas audit. Meskipun demikian, auditor seharusnya tetap menjalankan pekerjaannya dengan penuh profesionalisme dan tanggung jawab, tanpa menjadikan besar kecilnya imbalan sebagai satu-satunya acuan. Auditor perlu mengutamakan ketepatan waktu dalam penyusunan laporan audit, sebagai bagian dari komitmen terhadap kualitas dan integritas pekerjaan mereka (Septiana & Zulkifli, 2024).

Penelitian terdahulu mengenai Pergantian Auditor berpengaruh positif terhadap Audit delay yaitu penelitiannya (Noviani & Aminah, 2023), (Lina & Putri, 2022), (Said & Khaerunnisa, 2021), (Zahirah & Zumratul Meini, 2022), (Anggrayani & Kuntadi, 2024), (Muhammad E *et al.*, 2023). Penelitian pengaruh pergantian auditor terhadap audit delay yang tidak berpengaruh yaitu penelitian (Zulkarnain Estu *et al.*, 2023), (Cahyo Prasetyo & Crish Kuntadi, 2024).

Penelitian terdahulu mengenai Kompleksitas Operasi berpengaruh positif terhadap Audit Delay yaitu penelitiannya (Artana *et al.*, 2021), (Isnaeni & Nurcahya, 2021), (Fitrianingsih & Triyanto, 2020). Penelitian mengenai Pengaruh Kompleksitas Operasi Terhadap Audit Delay yang

memiliki hasil tidak berpengaruh yaitu penelitian (Ahmad Fadly Fadhilah & Hexana Sri Lastanti, 2024), (Karina & Julianto, 2022). Sedangkan penelitian yang berpengaruh negative yaitu (Muhammad E *et al.*, 2023).

Penelitian terdahulu mengenai Audit fee berpengaruh positif terhadap Audit Delay yaitu penelitiannya (Putra *et al.*, 2023), (Rabaiyah *et al.*, 2023). Penelitian mengenai audit fee tidak berpengaruh terhadap audit delay yaitu penelitian (Foster *et al.*, 2021), (Zusraeni & Hermi, 2020).

Penelitian oleh Wicaksono *et al.* (2023) mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan audit (audit delay), seperti pergantian auditor, opini audit, dan kondisi kesulitan keuangan. Studi ini menggunakan sampel perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016–2019. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pergantian auditor tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap audit delay, sementara opini audit dan kesulitan keuangan memberikan pengaruh positif yang signifikan. Meski demikian, penelitian tersebut masih meninggalkan beberapa kekosongan yang bisa dijadikan peluang untuk kajian lebih lanjut.

Pertama, penelitian ini belum memasukkan variabel moderasi, contohnya audit fee, yang secara teoritis dapat mempengaruhi hubungan antara variabel independen seperti pergantian auditor atau tingkat kompleksitas perusahaan dengan audit delay. Audit fee berpotensi memperkuat atau melemahkan efek variabel lain terhadap keterlambatan audit, karena terkait dengan alokasi sumber daya auditor.

Kedua, cakupan studi sebelumnya terbatas pada sektor pertambangan. Penelitian selanjutnya bisa memperluas fokus ke sektor lain, misalnya consumer non-cyclicals, yang memiliki karakteristik operasional, tingkat kompleksitas, dan pola audit yang berbeda. Sektor ini penting untuk diteliti karena meliputi industri yang cenderung stabil sepanjang tahun, seperti makanan, minuman, dan kebutuhan pokok.

Ketiga, aspek kompleksitas operasi perusahaan belum dijadikan fokus variabel dalam studi sebelumnya, padahal hal ini penting karena dapat memengaruhi durasi audit akibat tingginya volume transaksi, jumlah entitas anak, atau keragaman segmen usaha yang harus diaudit secara menyeluruh.

Oleh karena itu, penelitian berikutnya yang mengkaji **pengaruh pergantian auditor dan kompleksitas operasi terhadap audit delay dengan memasukkan audit fee sebagai variabel moderasi**, terutama pada sektor consumer non-cyclicals, diharapkan dapat memberikan kontribusi baru baik dari sisi teori maupun praktik dalam literatur akuntansi dan auditing di Indonesia.

B. Batasan Masalah

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2024.

2. Data yang digunakan adalah data sekunder, berupa laporan keuangan tahunan, laporan tahunan (annual report), dan laporan auditor independen yang telah dipublikasikan secara resmi.
3. Variabel independen yang diteliti dibatasi pada Pergantian Auditor dan Kompleksitas Operasi, variable dependen dalam penelitian ini adalah Audit delay yaitu jumlah hari antara tanggal tutup buku dan tanggal penerbitan laporan audit. Variable moderasi dalam penelitian ini adalah Audit Fee yaitu imbalan jasa audit yang dibayarkan perusahaan kepada auditor eksternal.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pergantian auditor berpengaruh terhadap audit delay?
2. Apakah kompleksitas operasi berpengaruh terhadap audit delay?
3. Apakah audit fee memoderasi pengaruh pergantian auditor terhadap audit delay?
4. Apakah audit fee memoderasi pengaruh kompleksitas operasi terhadap audit delay?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pergantian auditor terhadap audit delay.

2. Untuk mengetahui pengaruh kompleksitas operasi terhadap audit delay.
3. Untuk mengetahui apakah audit fee memoderasi pengaruh pergantian auditor terhadap audit delay.
4. Untuk mengetahui apakah audit fee memoderasi pengaruh kompleksitas operasi terhadap audit delay.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi, khususnya pada bidang auditing. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan audit (audit delay), termasuk peran pergantian auditor, kompleksitas operasi perusahaan, serta bagaimana audit fee dapat memoderasi hubungan tersebut

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi:

- a) Manajemen perusahaan, untuk memahami faktor internal yang dapat mempercepat atau memperlambat proses audit, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu pelaporan keuangan.
- b) Auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP), dalam mengelola beban kerja dan menilai risiko keterlambatan audit berdasarkan kompleksitas klien dan dinamika pergantian auditor.

- c) Investor dan pemangku kepentingan, agar lebih cermat dalam menilai kredibilitas laporan keuangan berdasarkan waktu penerbitannya dan latar belakang auditnya.